



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Memulai Sidang untuk 2 Perkara Sengketa Pileg Provinsi KEPRI

Jakarta, 2 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD dan DPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 pada Kamis (2/5), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Untuk Panel 1, Majelis Hakim Panel yang memimpin adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P Foekh akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Golongan Karya (Golkar), dan (2) 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Deni Firzan.

Dalam sengketa hasil pileg Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) ini, Golkar mempersoalkan hasil Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjung Pinang 4. Menurut Pemohon terdapat penambahan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta pengurangan suara bagi Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia. Atas hal tersebut Saksi Pemohon telah melakukan keberatan, atas keberatan ini KPU Tanjung Pinang melakukan pembukaan kotak suara dan pencermatan. Dari hasil tersebut ditemukan bahwa terdapat kerusakan atau kecacatan pada C. Hasil yang ditampilkan oleh Ketua KPU Tanjung Pinang pada ketiga TPS (13,14 dan 29) Kelurahan Tanjung Unggat.

Sedangkan untuk permohonan Perseorangan dari Deni Firzan yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Batam II dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pemohon memperlmasalahkannya adanya perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Hal ini disertai dengan beberapa alat bukti terlampir. Adanya *money politic*, pelanggaran prosedur oleh penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seolah-olah tutup mata terhadap berlangsungnya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tersebut.

Atas hal-hal tersebut Partai Golkar dan saudara Deni Firzan dalam Petition permohonannya memohon MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah menurut Partai Golkar, sedangkan Deni Firzan memohon MK untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130